

Determinan Kualitas Audit pada Sektor *Basic Materials* (2020-2024)

Siti Zainab¹, Novita Weningtyas Respati^{2*}

^{1, 2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

*Korespondensi: nwrespati@ulm.ac.id

Tanggal Masuk:

20 April 2026

Tanggal Revisi:

14 Juli 2024

Tanggal Diterima:

19 Juli 2026

Keywords: *Audit Committee; Audit Quality; Basic Materials; Governance; Professional Standards.*

How to cite (APA 6th style)

Zainab, S., & Respati, N. W. (2026). Determinan Kualitas Audit pada Sektor *Basic Materials* (2020-2024). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 8 (3), 1033-1049.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v8i3.4606>

Abstract

This study examines the determinants of audit quality in basic materials companies on the Indonesia Stock Exchange (2020–2024), amid increasing public skepticism toward the profession. Using a purposive sampling method, a sample of 52 firms was selected over a five-year period, yielding 260 firm year observations for panel data analysis. The research analyzes the impact of audit committees, audit fees, audit tenure, audit firm size, and time budget pressure. The findings reveal that only the committee has a significant positive effect on audit quality, whereas audit fees, audit tenure, audit firm size, and time budget pressure have no significant effect. Effective audit committee oversight, as emphasized in SA 260 and SA 265 (2025), emerges as a key driver of audit quality, suggesting that strengthening audit committee effectiveness is essential for improving audit quality in the basic materials sector. Professional integrity and compliance with SPAP and KEPAP also remain fundamental safeguards for maintaining audit quality. Future research should explore additional determinants, adopt more representative audit quality proxies, refine the measurement of time budget pressure, and examine broader industry settings to improve the generalizability of findings.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Audit dapat diartikan sebagai proses menghimpun serta mengevaluasi bukti guna menilai keselarasan informasi dengan tolak ukur yang telah ditetapkan (Arens et al., 2014). Informasi tersebut merujuk pada laporan keuangan yang perlu diaudit untuk memastikan penyajiannya wajar. Standar Audit 200 menekankan bahwa audit laporan keuangan bertujuan memperkuat keyakinan pemakai melalui pemberian pendapat (opini) yang menyatakan informasi tersebut disusun wajar dalam seluruh aspek material mengacu pada kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Keyakinan atas keandalan informasi tersebut diberikan oleh auditor independen sebagai dasar pengambilan keputusan (Tandiontong, 2016).

Keberadaan audit erat kaitannya dengan permasalahan keagenan (*agency problem*) yang disebabkan terpisahnya kepemilikan dari fungsi pengelolaan perusahaan (entitas), sesuai

penjelasan *agency theory* oleh Jensen & Meckling (1976). Kondisi demikian menciptakan asimetri informasi antara pemilik entitas (prinsipal) dan manajemen (agen). Dengan demikian, auditor berfungsi menghubungkan kesenjangan informasi sekaligus memastikan informasi tersebut disusun secara wajar. Proses audit berlandaskan standar profesi yang meliputi Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) serta Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), yang di dalamnya mencakup Standar Audit (SA) dan Standar Manajemen Mutu (SMM), sehingga menjamin kualitas audit.

Kualitas audit adalah kapabilitas auditor mengidentifikasi serta mengungkapkan adanya kecurangan maupun kesalahan material pada laporan keuangan (DeAngelo, 1981). Menurut Tandiontong (2016), kualitas audit menggambarkan tingkat kepatuhan proses audit terhadap standar pengauditan yang berlaku. Kualitas audit di Indonesia masih menjadi perhatian seiring munculnya berbagai permasalahan laporan keuangan yang menimbulkan keraguan terhadap hasil audit, salah satunya kasus akuntan publik Abror dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Abror selaku auditor Laporan Keuangan Tahunan (LKT) PT Tianrong Chemical Industry Tbk (TDPM) tahun 2020. Pelaksanaan audit LKT TDPM tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan SPAP dikarenakan adanya salah saji material senilai US\$85.011.337 dalam pengakuan penambahan aset tetap berupa mesin milik anak entitasnya. Akuntan publik Abror melanggar sejumlah ketentuan, meliputi Pasal 66 Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UUP2SK), serta Standar Audit yang mencakup SA 200, SA 315, SA 330, SA 500, SA 510, SA 600, dan SA 620. Atas pelanggaran tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Siaran Pers OJK Nomor SP42/GKPB/OJK/II/2026 mengenakan denda senilai Rp40.000.000.

Sebagai ilustrasi, kasus pelanggaran pada PT TDPM menunjukkan urgensi nyata dari pentingnya kualitas audit di Indonesia. Uraian kasus ini berfungsi sebagai refleksi riil di lapangan. Kasus ini menjadi bahan evaluasi bagi auditor untuk memperkuat kepatuhan terhadap standar profesi, sebab penerapan audit yang mengikuti standar tersebut menunjukkan kualitas yang baik. Secara teoritis dan empiris, sejumlah faktor diduga memengaruhi kualitas audit, antara lain *fee* audit, audit *tenure*, ukuran KAP, komite audit, dan *time budget pressure*.

Fee audit atau biaya audit menurut Peraturan Dewan Pengurus (PDP) Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Nomor 3 Tahun 2024, yakni balas jasa yang diperoleh auditor atas pemberian jasa audit kepada entitas. *Fee* yang tinggi memungkinkan dilaksanakannya audit secara lebih komprehensif melalui pengalokasian sumber daya, seperti perpanjangan durasi audit, keterlibatan tenaga profesional berpengalaman, serta pemanfaatan teknologi audit (Putri & Respati, 2025). Hal ini membantu auditor dalam mengidentifikasi serta mengungkap indikasi kecurangan atau kesalahan penyajian yang menandakan peningkatan kualitas audit. Studi empiris Resza et al. (2023) melaporkan pengaruh positif, Asiah et al. (2024) menemukan pengaruh negatif, dan Dewita & NR (2023) menyatakan ketiadaan pengaruh pada kualitas audit.

Audit *tenure* atau masa perikatan audit merujuk pada periode kerja sama yang disepakati antara auditor dan entitas sehubungan dengan pemberian jasa audit (Hasanah & Nelvirita, 2024). *Tenure* yang lebih lama memungkinkan auditor memahami karakteristik bisnis entitas secara lebih mendalam serta memanfaatkan catatan audit periode sebelumnya untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan dan mengidentifikasi potensi manipulasi oleh manajemen (Hivianto & Kurniawati, 2025). Hal tersebut mendukung efektivitas pelaksanaan audit dan ketepatan temuan dalam mengungkap kecurangan atau kesalahan penyajian, sehingga berimplikasi pada peningkatan kualitas audit. Ananda & Faisal (2023) dalam penelitiannya menemukan pengaruh positif, Mauliana & Laksito (2021) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan, adapun Mayangsari & Sazangka (2023) melaporkan ketiadaan pengaruh pada kualitas audit.

Ukuran KAP merepresentasikan skala KAP yang digunakan entitas terkait pelaksanaan audit laporan keuangannya, dengan pengelompokan KAP *big four* dan KAP *non-big four* (Taufan & Wenny, 2022). KAP *big four* dinilai lebih efektif mengurangi asimetri informasi melalui prosedur audit yang komprehensif, ditunjang sumber daya yang besar, teknologi modern, reputasi yang tinggi, serta tenaga profesional yang kompeten dan berpengalaman (Kirana & Indriansyah, 2022; Stanley & Pangaribuan, 2023). Hasil penelitian menunjukkan variasi temuan, di mana Ananda & Faisal (2023) menemukan pengaruh positif, Hasanah & Nelvirita (2024) melaporkan pengaruh negatif, serta Wahyuni & Suprapti (2024) menyatakan ketiadaan pengaruh pada kualitas audit.

Komite audit didefinisikan sebagai organ hasil bentukan dewan komisaris dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara independen (Peraturan OJK (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015). Sebagai bagian dari mekanisme tata kelola entitas, komite audit berperan dalam menjalin komunikasi bersama auditor selama proses pemeriksaan berlangsung sesuai dengan SA 260 dan SA 265. Interaksi tersebut dilakukan melalui pertemuan rutin membahas perkembangan dan kendala audit untuk memastikan proses berjalan optimal sesuai standar profesi, serta didukung informasi andal dari komite audit yang membantu mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas audit (Fadhilah & Halmawati, 2021). Penelitian Harianja & Sudjiman (2022) dan Lailatul & Yanthi (2021) menemukan adanya pengaruh, sedangkan Pamungkas et al. (2022) menyatakan ketiadaan pengaruh pada kualitas audit.

Time budget pressure atau tekanan anggaran waktu adalah situasi yang mengharuskan auditor menuntaskan pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Maldini, 2025). Secara teoritis, tekanan yang berlebihan berpotensi menurunkan kualitas audit akibat keterbatasan waktu dalam mengeksplorasi bukti secara mendalam. Namun, di sisi lain, tekanan waktu yang moderat juga dapat mendorong auditor untuk menyusun perencanaan yang lebih efisien melalui skala prioritas prosedur audit agar penggunaan waktu lebih optimal (Faisal & Afra, 2024). Ketidakpastian dampak ini tercermin dari variasi hasil studi empiris; Wiyono & Widyawati (2022) menunjukkan pengaruh positif, Maldini (2025) melaporkan pengaruh negatif, sementara Lestari & Irianto (2022) menemukan ketiadaan pengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian terdahulu tentang kualitas audit di Indonesia masih memperlihatkan inkonsistensi hasil, dengan mayoritas penelitian berpusat pada perusahaan sektor manufaktur. Penelitian ini mengisi celah penelitian tersebut dengan melakukan pengujian ulang pada sektor *basic material* periode 2020-2024, serta memasukkan variabel *time budget pressure*. Langkah ini sekaligus mengembangkan model penelitian Putri & Respati (2025) dengan menyertakan beberapa unsur kebaruan. Pertama, penambahan. Kedua, penggunaan metode pengukuran yang lebih presisi pada variabel *fee* audit dan komite audit. *Fee audit* dinyatakan dalam $\ln(\text{fee audit})$ yang diadopsi dari studi Asiah et al. (2024), sementara komite audit diukur berdasarkan skoring dari 12 (dua belas) indikator yang terbagi dalam 3 (tiga) aspek, yaitu aktivitas dan tanggung jawab, ukuran, serta kompetensi komite audit (Setiawan & Fitriany, 2011). Ketiga, fokus observasi pada sektor *basic materials* periode 2020–2024. Sektor ini memiliki urgensi penting untuk diteliti karena karakteristik operasionalnya yang kompleks dan memiliki nilai aset tetap yang sangat besar, sehingga menuntut tingkat skeptisisme profesional yang tinggi dari auditor dalam menilai risiko guna menghasilkan kualitas audit yang kredibel.

REVIU LITERATUR DAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Hubungan antara prinsipal selaku pemilik dan agen selaku pengelola sering memicu konflik kepentingan yang menimbulkan asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Guna mengatasi masalah tersebut, diperlukan mekanisme pemantauan eksternal yang independen melalui jasa auditor independen, untuk memastikan penyajian laporan keuangan secara wajar

(Tandiontong, 2016). Peran auditor eksternal akan efektif jika proses pemeriksaanya berjalan secara optimal. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kualitas audit merupakan elemen penting dalam memitigasi masalah keagenan yang timbul. Auditor dengan kualitas audit yang tinggi diyakini mampu mengidentifikasi serta mengungkapkan adanya kecurangan atau kesalahan material yang dilakukan manajemen (agen), sehingga laporan keuangan yang disajikan memiliki tingkat keandalan yang tinggi bagi pemilik entitas (prinsipal). Efektivitas fungsi pengawasan tersebut didukung oleh peran komite audit dan *fee* audit sebagai bentuk investasi tata kelola dan pengendalian internal perusahaan. Sementara itu, ukuran KAP, audit *tenure*, dan *time budget pressure* mencerminkan tingkat kredibilitas serta batasan operasional yang secara langsung memengaruhi objektivitas auditor dalam mendeteksi salah saji di lapangan.

Kualitas Audit

Kapabilitas auditor mengidentifikasi serta mengungkapkan adanya kecurangan maupun kesalahan material pada laporan keuangan (DeAngelo, 1981). Menurut Tandiontong (2016), kualitas audit menggambarkan tingkat kepatuhan proses audit terhadap standar pengauditan yang berlaku. Kepatuhan tersebut diterapkan lewat pengaplikasian Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) sebagai landasan dalam melaksanakan penugasan audit secara profesional dan objektif. Dengan berlandaskan pada standar tersebut, auditor diharapkan dapat menyatakan opini yang tepat sehingga memperkuat keandalan laporan keuangan. Keandalan informasi yang dihasilkan pada akhirnya mendukung fungsi audit sebagai mekanisme untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Studi ini mengukur kualitas audit menggunakan akrual diskresioner model Kasznik untuk mendeteksi praktik manajemen laba yang berpotensi menurunkan kualitas laba (Rahayu et al., 2020). Menurunnya kualitas laba dapat meningkatkan risiko kegagalan audit, yang selanjutnya berdampak pada kualitas audit yang lebih rendah. Dengan demikian, akrual diskresioner menunjukkan hubungan negatif dengan kualitas audit, di mana semakin tinggi nilainya mengindikasikan semakin besar praktik manajemen laba dan semakin rendah kualitas audit.

Fee Audit

Fee audit dalam PDP IAPI Nomor 3 Tahun 2024 adalah balas jasa yang diperoleh auditor atas pemberian jasa audit kepada entitas. Perspektif teori agensi memandang *fee* audit sebagai bagian dari biaya keagenan (*agency cost*) yang timbul akibat kebutuhan pemilik entitas untuk mengawasi manajemen guna mengurangi asimetri informasi melalui auditor eksternal (akuntan publik). Nilai *fee* audit yang memadai mencerminkan komitmen investasi principal dalam memperkuat efektivitas pengawasan. *Fee* yang tinggi memungkinkan dilaksanakannya audit secara lebih mendalam, di mana auditor dapat melakukan pengujian atas pencatatan dan pengendalian internal entitas melalui pengalokasian sumber daya yang lebih besar, seperti memperpanjang durasi audit, melibatkan personel berpengalaman, serta memanfaatkan teknologi audit dalam setiap prosedur audit (Putri & Respati, 2025). Melalui dukungan sumber daya ini, auditor dapat melaksanakan pengujian substantif dan penelaahan pengendalian internal secara mendalam untuk mendeteksi kecurangan atau manipulasi informasi oleh manajemen. Ketika prosedur pemeriksaan berjalan secara komprehensif, kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan atau salah saji material akan meningkat, sehingga menghasilkan peningkatan kualitas audit. Resza et al. (2023) dalam studinya menemukan pengaruh positif, Asiah et al. (2024) menunjukkan pengaruh negatif, dan Dewita & NR (2023) menyatakan ketiadaan pengaruh terhadap kualitas audit.

H1: *Fee* Audit Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit.

Audit Tenure

Audit *tenure* artinya periode kerja sama yang disepakati antara auditor dan entitas sehubungan dengan pemberian jasa audit (Hasanah & Nelvirita, 2024). Berkaitan dengan teori agensi, audit *tenure* mencerminkan lamanya keterlibatan auditor pada entitas yang sama secara berkelanjutan. Perspektif teori agensi memandang bahwa audit *tenure* yang lebih lama memungkinkan auditor memahami bisnis entitas secara lebih mendalam, sehingga tidak perlu mengulang penelaahan atas operasional, sistem akuntansi, dan pengendalian internal dari awal. Selain itu, ketersediaan catatan audit periode sebelumnya membantu dalam menilai keandalan laporan keuangan serta mengidentifikasi potensi manipulasi oleh manajemen (Hivianto & Kurniawati, 2025). Dengan pemahaman mendalam, auditor dapat menyusun prosedur audit yang lebih tajam dan efektif untuk mendukung efektivitas pelaksanaan prosedur audit serta menghasilkan keakuratan temuan dalam mengungkap kecurangan atau kesalahan penyajian, sehingga secara langsung mendorong peningkatan kualitas audit. Penelitian Ananda & Faisal (2023) menunjukkan pengaruh positif, Mauliana & Laksito (2021) pengaruh negatif dan signifikan, serta Mayangsari & Sazangka (2023) menyatakan ketiadaan pengaruh pada kualitas audit.

H2: Audit *Tenure* Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit.

Ukuran KAP

Ukuran KAP menurut Taufan & Wenny (2022) adalah representasi dari skala KAP yang digunakan entitas terkait pelaksanaan audit laporan keuangannya, dengan pengelompokan KAP *big four* dan KAP *non-big four*. Perspektif teori agensi memperlihatkan bahwa entitas cenderung memilih KAP berdasarkan ukuran untuk memastikan audit yang berkualitas (Rizki & Sudarno, 2020). Prinsipal (pemilik modal) cenderung mendorong penggunaan KAP *big four* karena dinilai berkemampuan baik dalam menekan asimetri informasi antara pemilik entitas dan manajemen, di mana dengan sejumlah keunggulan yang dimiliki dapat memperkuat prosedur auditnya sehingga deteksi kecurangan atau salah saji material dapat dilakukan dengan lebih mudah dan akurat. Keunggulan tersebut meliputi dukungan aset yang besar untuk menunjang proses audit, pemanfaatan teknologi yang lebih modern, serta kepemilikan tenaga profesional yang berpengalaman dalam menangani beragam karakteristik entitas. Selain itu, reputasi yang tinggi yang mendorong auditor bersikap lebih cermat. KAP *big four* memiliki risiko reputasi yang lebih besar jika gagal mendeteksi salah saji, sehingga hal ini mendorong dihasilkannya laporan audit yang berkualitas tinggi demi kepentingan prinsipal (Kirana & Indriansyah, 2022; Stanley & Pangaribuan, 2023). Studi empiris menunjukkan temuan yang bervariasi, di mana Ananda & Faisal (2023) menemukan pengaruh positif, Hasanah & Nelvirita (2024) pengaruh negatif, serta Wahyuni & Suprpti (2024) menyatakan ketiadaan pengaruh terhadap kualitas audit.

H3: Ukuran KAP Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit.

Komite Audit

POJK Nomor 55/POJK.04/2015 menyebut komite audit adalah organ hasil bentukan dewan komisaris dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara independen. Kerangka teori agensi memandang komite audit berperan dalam meminimalkan benturan kepentingan pemilik entitas (prinsipal) dan manajemen (agen) melalui fungsi pengawasan, antara lain dengan memantau proses pelaporan keuangan, pelaksanaan audit, serta penelaahan sistem pengendalian internal. Sebagai bagian dari mekanisme tata kelola entitas, komite audit juga berperan aktif menjalin komunikasi bersama auditor eksternal selama proses pemeriksaan berlangsung sesuai dengan SA 260 dan SA 265. Interaksi tersebut dilakukan melalui pertemuan rutin yang membahas perkembangan audit serta berbagai isu penting, termasuk kendala atau permasalahan yang timbul selama proses audit. Keefektifan komunikasi dan koordinasi ini menjamin proses audit berlangsung optimal dan objektif. Fadhillah & Halmawati (2021) menambahkan bahwa komite audit menyediakan informasi yang andal

kepada auditor selama proses audit, yang berperan dalam menekan kesalahan dan menghasilkan audit yang berkualitas. Penyediaan data yang transparan akan mengurangi celah manipulasi informasi oleh manajemen sehingga membantu auditor mendekteksi salah saji dan menghasilkan audit yang berkualitas untuk melindungi kepentingan prinsipal. Studi empiris yang dilaksanakan Harianja & Sudjiman (2022) dan Lailatul & Yanthi (2021) juga menunjukkan keberadaan pengaruh, sementara Pamungkas et al. (2022) menunjukkan ketiadaan pengaruh pada kualitas audit.

H4: Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit.

Time Budget Pressure

Time budget pressure adalah situasi yang mengharuskan auditor menuntaskan pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Maldini, 2025). Auditor kerap menghadapi keterbatasan waktu akibat anggaran yang ketat maupun tuntutan penyelesaian audit yang lebih cepat, terutama pada periode puncak audit (*audit peak season*) antara Januari hingga April, yaitu sekitar 90–120 hari setelah penutupan buku, sesuai Pasal 7 POJK Nomor 29/POJK.04/2016 (Handoko, 2024). Tekanan waktu dalam perspektif teori agensi merupakan upaya pemilik modal (prinsipal) untuk menekan biaya keagenan (*agency costs*) termasuk biaya audit dan memastikan ketepatan waktu pelaporan demi mengurangi asimetri informasi. Batasan biaya dan waktu dari hubungan keagenan inilah yang memicu *time budget pressure* bagi auditor eksternal. Meskipun *time budget pressure* tinggi, efektivitas audit tetap dapat dicapai apabila auditor menyusun perencanaan yang lebih terarah, sistematis, dan realistis. Perencanaan tersebut mencakup penentuan prioritas prosedur audit, pembagian tanggung jawab secara proporsional, serta penyusunan jadwal kerja yang realistis. Faisal & Afra (2024) menjelaskan bahwa pemilihan prosedur audit yang paling relevan menjadi kunci agar penggunaan waktu lebih efisien tanpa menurunkan kualitas audit. Studi terdahulu menunjukkan temuan beragam, di mana Wiyono & Widyawati (2022) menemukan pengaruh positif, Maldini (2025) pengaruh negatif, serta Lestari & Irianto (2022) menyatakan ketiadaan pengaruh terhadap kualitas audit.

H5: *Time Budget Pressure* Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Audit.

METODE PENELITIAN

Studi kuantitatif berjenis kausalitas (asosiatif) digunakan. Data sekunder diambil memakai teknik dokumentasi, berupa laporan tahunan sektor *basic materials* yang bersumber dari situs resmi BEI dan/atau laman entitas. Populasi sebanyak 113 entitas. Sampel didapat berdasar *purposive sampling*, terkumpul 52 entitas dengan periode studi 5 (lima) tahun menghasilkan observasi berjumlah 260.

Tabel 1
Kriteria Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Tercatat di BEI selama tahun 2020-2024	113
2.	Tidak tercatat secara berkelanjutan di BEI selama tahun 2020-2024	(29)
3.	Mengalami <i>delisting</i> dari BEI selama tahun 2020-2024	(0)
4.	Tidak menerbitkan laporan tahunan selama tahun 2020-2024	(12)
5.	Tidak mengungkap seluruh data variabel penelitian selama tahun 2020-2024	(20)
Memenuhi Kriteria		52
Total (52 Entitas x 5 Tahun)		260

Data dianalisis menggunakan *panel data regression models*. Uraian definisi operasional dan pengukuran variabel disampaikan sebagai berikut:

1. Kualitas Audit

Kapabilitas auditor mengidentifikasi serta mengungkapkan adanya kecurangan maupun kesalahan material pada laporan keuangan (DeAngelo, 1981). Pengukuran menggunakan akrual diskresioner model Kasznik yang pada dasarnya merupakan pengukuran manajemen laba. Akan tetapi dalam penelitian ini dijadikan proksi tidak langsung untuk kualitas audit, karena kualitas audit aktual di lapangan bersifat tidak dapat diamati secara langsung pada data sekunder, sehingga kualitas tersebut harus dinilai dari output laporan keuangan yang diterbitkan. Logika penggunaan proksi ini didasarkan pada argumen bahwa auditor yang berkualitas tinggi memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi dan mengoreksi tindakan manajemen laba pada proses audit melalui mekanisme penyesuaian audit. Oleh karena itu, tingkat manajemen laba yang tercermin dari nilai akrual diskresioner merupakan cerminan dari efektivitas kerja auditor. Semakin kecil (rendah) nilai akrual diskresioner maka hal tersebut mengindikasikan bahwa auditor telah berhasil mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan, sehingga diinterpretasikan semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan, dan sebaliknya (DeFond & Zhang, 2014). Secara operasional, nilai akrual diskresioner mendekati angka 0 (nol) menunjukkan tidak adanya manajemen laba. Kondisi ini mencerminkan bahwa laporan keuangan telah menyajikan kondisi yang sebenarnya, dan membuktikan bahwa kualitas audit dinilai baik karena auditor mampu mendeteksi kecurangan atau salah saji (Hidayah et al., 2025; Khaiyat, 2016). Sebaliknya, nilai yang menjauhi angka (0) mengindikasikan adanya praktik manajemen laba yang tinggi, akibatnya laporan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya dan kualitas audit dinilai rendah karena auditor gagal mendeteksi kecurangan atau salah saji.

2. Fee Audit

Balas jasa yang diperoleh auditor atas pemberian jasa audit kepada entitas (PDP IAPI Nomor 3 Tahun 2024). Mengacu pada studi Asiah et al. (2024), pengukuran menggunakan Ln (*Fee Audit*).

3. Audit Tenure

Periode kerja sama yang disepakati antara auditor dan entitas sehubungan dengan pemberian jasa audit. Pengukuran dilakukan dengan mengawali nilai 1 pada tahun pertama perikatan audit, kemudian nilainya bertambah 1 pada setiap tahun berikutnya selama tidak terjadi pergantian auditor (Hasanah & Nelvirita, 2024).

4. Ukuran KAP

Ukuran KAP menurut Taufan & Wenny (2022) merepresentasikan skala KAP yang dipilih entitas terkait pelaksanaan audit laporan keuangannya, dengan pengelompokan KAP *big four* dan KAP *non-big four*. Mengadopsi pengukuran memakai variabel *dummy* pada studi Sabandar et al. (2024), dengan ketentuan: 1 apabila KAP berafiliasi *big four* dan 0 apabila tidak berafiliasi.

5. Komite Audit

Organ hasil bentukan dewan komisaris dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan secara independen (POJK Nomor 55/POJK.04/2015). Pengukuran menggunakan skoring komite audit yang diadopsi dari studi Setiawan & Fitriany (2011).

6. Time Budget Pressure

Situasi yang mengharuskan auditor menuntaskan pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan (Maldini, 2025). Pengukuran berdasarkan selisih hari antara tanggal diterbitkannya laporan auditor independen dan tanggal penutupan buku (Hivianto & Kurniawati, 2025). Mengutip dari Hansen & Seidel (2026), penggunaan proksi ini didasarkan pada logika percepatan waktu kerja. Semakin pendek atau kecil selisih hari yang dihasilkan artinya audit selesai sangat cepat. Hal ini menunjukkan adanya tuntutan dan

tekanan yang kuat dari pihak manajemen (klien) agar laporan keuangan auditan segera diterbitkan. Tuntutan untuk mempercepat penyelesaian ini akan memangkas waktu kerja normal yang dimiliki oleh auditor di lapangan. Akibatnya, tim auditor terpaksa mengejar target dalam waktu yang sangat ketat dan terburu-buru. Situasi inilah yang menjadi gambaran nyata dari tingginya *time budget pressure* yang dihadapi auditor. Semakin kecil jumlah selisih harinya, maka tingkat tekanan waktu yang dirasakan auditor justru semakin tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengolahan data awal memperlihatkan *p-value* F-statistik $0,066371 > \text{tingkat signifikansi } 0,05$ dengan artian model penelitian tidak fit. Permasalahan tersebut di atasi melalui transformasi logaritma pada variabel dependen, yakni kualitas audit (ABSDAC), karena nilai skewness 2,790617 berada di luar rentang yang disyaratkan. Setelah dilakukan transformasi, nilai skewness menjadi -1,499268 dan berada dalam rentang yang sesuai, sehingga pengolahan data dilakukan kembali menggunakan LOG_ABSDAC. Hasil uji F setelah transformasi menghasilkan *p-value* $0,018107 < 0,05$, yang menandakan model penelitian fit. Tabel 1 menunjukkan uji statistik deskriptif.

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Keterangan	LOG_ ABSDAC	FEAU	ATEN	UKAP	KOMA	TBPR
<i>Mean</i>	-1,521018	20,24686	2,042308	0,303846	25,52308	85,58846
<i>Maximum</i>	-0,335518	24,30331	5,000000	1,000000	29,00000	179,0000
<i>Minimum</i>	-5,272193	18,13300	1,000000	0,000000	20,00000	17,00000
<i>Std. Dev.</i>	0,577663	1,208871	1,010628	0,460804	1,961858	20,53935
<i>Observations</i>	260	260	260	260	260	260

Sumber: Data diolah (2025)

Panel data regression terdiri dari 3 (tiga) model, yakni *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Pemilihan model terbaik dilakukan melalui Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier/LM, dapat dilihat pada Tabel 3. *P-value cross-section chi-square* pada uji Chow sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga model yang paling sesuai antara CEM dan FEM dalam penelitian ini adalah FEM. Langkah selanjutnya uji hausman. *P-value cross-section random* pada uji Hausman sebesar $0,1258 > 0,05$, sehingga model yang paling sesuai antara FEM dan REM dalam penelitian ini adalah REM. Pengujian perlu dilanjutkan dengan uji LM.

Tabel 3
Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

Jenis Pengujian	Effect Test	Statistic	Prob.	Kesimpulan
Uji Chow	Cross-section F	2,775280	0,0000	FEM lebih baik daripada CEM
	Cross-section Chi-square	137,540561	0,0000	
Uji Hausmen	Cross-section Random	8,606638	0,1258	REM lebih baik daripada FEM
Uji LM	Breusch-Pagan	27,57770	0,0000	REM lebih baik daripada CEM

Sumber: Data diolah (2025)

P-value breusch-pagan pada uji LM sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga model yang paling sesuai antara REM dan CEM dalam penelitian ini adalah REM. Dengan demikian, REM dinilai paling sesuai untuk studi ini.

Terpilihnya REM menjadikan uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan secara terpisah sebab model ini menggunakan pendekatan *Generalized Least Squares* (GLS). Gujarati & Porter (2009) menyatakan GLS adalah penyempurnaan dari *Ordinary Least Squares* (OLS) yang digunakan setelah variabel mengalami konversi guna memenuhi asumsi klasik, dengan hasil estimasi yang bersifat *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE). Pendapat serupa dikemukakan Basuki (2021) yang menyebut pendekatan GLS mampu mengabaikan permasalahan multikolinearitas sekaligus mengatasi heteroskedastisitas.

Nilai *adjusted R-squared* sebesar 3,33% pada Tabel 4 mengandung implikasi yang menarik. Hal ini mengisyaratkan kualitas audit pada sektor *basic materials* ditandai oleh karakteristik yang kompleks. Sebaliknya dinamika temuan ini mengindikasikan bahwa *fee* audit, *tenure*, dan ukuran KAP bukan determinan tunggal. Mayoritas variabel pembentuk kualitas audit sebesar 96,67% diduga kuat dipengaruhi oleh aspek kualitatif dan perilaku auditor yang berada di luar model penelitian ini, selanjutnya membuka peluang pengembangan model teoritis baru pada riset mendatang. Uji F memperlihatkan *p-value* F-statistik $0,018106 < 0,05$ mengisyaratkan model penelitian fit atau variabel independen berpengaruh simultan terhadap variabel dependen.

Tabel 4
Uji Regresi Data Panel

<i>Variable</i>	<i>Coefficient</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob.</i>	<i>Keterangan</i>
C (Konstanta)	-0,781737	1,166578	-0,670111	0,5034	
FEAU	-0,097132	0,052882	-1,836765	0,0674	Ditolak
ATEN	-0,017217	0,032338	-0,532413	0,5949	Ditolak
UKAP	-0,157030	0,128293	-1,223994	0,2221	Ditolak
KOMA	0,052096	0,024081	2,163320	0,0314	Diterima
TBPR	-0,000227	0,001836	-0,123699	0,9017	Ditolak
F-statistic	2,784622				
Prob (F-statistic)	0,018106				(Model Fit)
<i>Adjusted R²</i>	0,033305				(3,33%)

Sumber: Data diolah (2025)

Uji t pada Tabel 4 menunjukkan *p-value* komite audit (KOMA) $0,0314 < 0,05$ mengimplikasikan bahwa ada pengaruh positif antara komite audit dan kualitas audit, sementara *p-value* *fee* audit (FEAU) 0,0674, *tenure* audit (ATEN) 0,5949, ukuran KAP (UKAP) 0,2221, dan *time budget pressure* (TBPR) 0,9017 yang seluruhnya $> 0,05$ mencerminkan ketiadaan pengaruh pada kualitas audit.

Pengaruh *Fee* Audit terhadap Kualitas Audit

H1 yang diajukan ditolak karena *p-value* *fee* audit $0,0674 >$ tingkat signifikansi 0,05, artinya secara statistik kualitas audit tidak dipengaruhi jumlah *fee* audit yang diterima. Temuan studi sependapat dengan Ardiansyah et al. (2024), Dewita & NR (2023), dan Hasanah et al. (2025). Secara teoritis, *fee* audit diperkirakan mendorong peningkatan kualitas audit sebab memungkinkan auditor menjalankan prosedur audit secara menyeluruh, namun hasil penelitian tidak mendukung asumsi tersebut.

Dalam kerangka teori agensi, *fee* audit dipandang sebagai biaya keagenan (*agency cost*) yang dikeluarkan pemilik modal untuk memitigasi asimetri informasi di antara pemilik modal dengan manajemen melalui jasa auditor eksternal (Jensen & Meckling, 1976). Akan tetapi temuan riset ini membuktikan bahwa penekanan masalah keagenan di sektor *basic materials* tidak ditentukan oleh nominal biaya (*fee*) yang dibayarkan, melainkan oleh kepatuhan penuh auditor terhadap standar profesi.

Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya nilai imbalan (*fee*) tidak mempengaruhi atau mengubah cara kerja auditor, karena ruang lingkup pekerjaan auditor telah diikat kuat oleh Kode Etik Akuntan Publik (KEPAP) dan Standar Audit (SA) (Tuanakotta, 2023). Kondisi ini didukung realitas di Indonesia, di mana *baseline fee* audit di Indonesia cenderung mengalami standarisasi akibat adanya batas minimum yang diatur dalam PDP IAPI Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Imbalan Jasa. Regulasi tarif tersebut membuat variasi nominal *fee* antar perusahaan tidak lagi menjadi dorongan utama bagi auditor untuk mengubah alokasi jam kerja audit, sebab prosedur minimal penjaminan kualitas wajib terpenuhi sejak tingkat *baseline* tersebut. Sikap profesional dan independensi sebagai standar kontrol yang memastikan prosedur audit wajib dijalankan secara konsisten, terlepas dari besar kecilnya *fee* audit yang diterima. Dengan demikian, kualitas audit tercapai karena kepatuhan auditor pada standar yang berlaku, bukan karena besaran insentif ekonomi dalam hubungan keagenan.

Bukti empiris menunjukkan bahwa besaran biaya (*fee*) audit ternyata tidak menjamin tinggi rendahnya kualitas audit yang dihasilkan. Sebagai contoh, PT Intanwijaya Internasional Tbk (INC) pada tahun 2024 hanya mengeluarkan biaya audit yang *relative* kecil, namun Perusahaan tersebut tetap mampu mempertahankan kualitas audit yang sangat bagus. Sebaliknya, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) pada tahun 2022 mengalokasikan biaya audit yang sangat besar, tetapi memperoleh capaian kualitas audit yang sama. Kondisi berbeda terlihat pada PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) periode 2020-2021, meskipun Perusahaan tersebut membayar biaya audit di tingkat rata-rata, kualitas audit yang dimiliki rendah. Berbagai contoh kasus ini menegaskan bahwa naik turunnya *fee* audit tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

Pengaruh Audit *Tenure* terhadap Kualitas Audit

Pengajuan H2 ditolak karena *p-value* audit *tenure* 0,5949 > tingkat signifikansi 0,05, artinya secara statistik audit *tenure* tidak berdampak terhadap kualitas audit. Temuan studi sependapat dengan Hasanah & Nelvrita (2024), Mayangsari & Sazangka (2023), dan Winda & Hadiwibowo (2023). Secara teoritis, audit *tenure* diasumsikan menaikkan kualitas audit karena durasi kerja sama memungkinkan auditor memahami bisnis entitas dengan lebih baik, namun hasil penelitian tidak mendukung asumsi tersebut.

Data menunjukkan audit pada sektor *basic materials* didominasi masa perikatan awal (tahun pertama) hingga menengah (tahun ketiga) dengan total capaian 91,92% dari jumlah observasi. Meskipun ada batasan penggunaan jasa audit dalam Pasal 7 ayat (1) POJK Nomor 9 Tahun 2023 untuk akuntan publik yang sama hingga terhitung 7 (tujuh) tahun kumulatif, entitas cenderung mengganti auditor lebih awal. Dalam perspektif *agency theory*, langkah ini diambil sebagai upaya sadar pemilik modal untuk mencegah ancaman kedekatan (*familiarity threat*) yang dapat menurunkan independensi auditor. Ketika independensi melemah, risiko kolusi antara auditor dan manajemen meningkat, yang selanjutnya dapat memperlebar asimetri informasi serta merusak fungsi pengawasan.

Dengan demikian, audit *tenure* tidak menentukan kualitas audit. Baik auditor baru maupun lama tetap diwajibkan oleh Standar Audit untuk memperbaharui pemahaman atas risiko bisnis klien yang dinamis di setiap periode. Kontrol utama masalah keagenan di sektor ini tidak terletak pada durasi hubungan kerja, melainkan pada kepatuhan auditor terhadap standar profesi yang menjamin objektivitas dan independensi proses pengawasan.

Pengaruh Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit

Pengajuan H3 ditolak karena $p\text{-value}$ ukuran KAP $0,2221 >$ tingkat signifikansi $0,05$, artinya secara statistik ukuran KAP tidak berdampak terhadap kualitas audit. Temuan studi sependapat dengan Budiantoro et al. (2021), Sabandar et al. (2024), dan Wahyuni & Suprapti (2024). Secara teoritis, KAP *big four* diasumsikan berkemampuan menghasilkan audit berkualitas lewat keunggulan sumber daya dan kapasitas dalam mendeteksi kecurangan, namun hasil studi tidak menguatkan asumsi tersebut.

Perspektif teori agensi menjelaskan bahwa pemilihan KAP berkualitas merupakan strategi pemilik modal untuk menyediakan mekanisme pengawasan yang andal guna menekan asimetri informasi dan biaya keagenan. Sejalan dengan hal tersebut, pemilihan ukuran KAP merupakan upaya entitas untuk memastikan pelaksanaan audit yang berkualitas (Rizki & Sudarno, 2020). KAP *big four* biasanya dipilih karena skala besarnya dianggap memberikan jaminan reputasi yang lebih kuat di mata pasar. KAP *big four* sering dianggap lebih efektif dalam menekan asimetri informasi antara pemilik entitas dan manajemen. Namun, dominasi penggunaan KAP *non-big four* sebesar $69,62\%$ dalam studi ini membuktikan bahwa perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham di sektor *basic materials* tidak lagi bergantung pada ukuran KAP tersebut.

Hasil studi membuktikan ukuran KAP bukan hal yang berpengaruh dalam memitigasi masalah keagenan. Baik KAP *big four* maupun *non-big four* mempunyai dorongan ekonomi serta moral yang sama kuat untuk menjaga reputasi dan kepercayaan pasar. Selain itu, seluruh auditor, tanpa memandang ukuran organisasi KAP, wajib memenuhi kualifikasi profesional sesuai dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 serta patuh pada Standar Audit (SA). Kualitas pengawasan pada akhirnya ditentukan oleh komitmen personal auditor dalam menjalankan prosedur audit yang tepat, bukan oleh skala ukuran KAP.

Pengaruh Komite Audit terhadap Kualitas Audit

H4 yang diajukan diterima karena $p\text{-value}$ komite audit $0,0314 <$ tingkat signifikansi $0,05$, menunjukkan komite audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Temuan studi sependapat dengan Cahyaningtyas et al. (2025), Harianja & Sudjiman (2022), dan Kenny et al. (2025). Secara teoritis, keberhasilan pembuktian hipotesis ini selaras dengan teori agensi. Dalam sudut pandang teori ini, benturan kepentingan dan asimetri informasi menuntut adanya komite audit sebagai mekanisme kontrol internal yang kuat. Komite audit berperan penting dalam mendukung fungsi pengawasan dewan komisaris selaku perwakilan pemilik modal (prinsipal). Melalui dukungan ini, dewan komisaris dapat mengawasi perilaku manajemen (agen) dengan lebih efektif, khususnya dalam memantau pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit sesuai SA 260 dan SA 265. Komite audit sebagai bagian dari organ tata kelola turut berinteraksi dengan auditor sepanjang proses audit berlangsung. Interaksi tersebut dilakukan melalui pertemuan rutin yang membahas perkembangan audit serta berbagai isu penting, termasuk kendala atau permasalahan yang timbul selama proses audit. Keefektifan komunikasi dan koordinasi diperlukan untuk menjamin proses audit berlangsung secara optimal serta selaras dengan standar profesi dan kesepakatan kerja. Fadhilah & Halmawati (2021) membuktikan komite audit menjamin ketersediaan informasi dan data yang andal kepada auditor selama proses audit, sehingga hal ini mampu menekan asimetri informasi antara manajemen dan pemilik modal. Transparansi ini memudahkan auditor eksternal bekerja secara objektif dan menghasilkan audit yang bermutu. Dengan demikian, semakin optimal peran komite audit, maka semakin berkualitas audit yang dihasilkan.

Konfirmasi atas argumen tersebut diperkuat dengan fakta di lapangan yang memperlihatkan bahwa efektivitas komite audit yang tercermin dari skor penilaian komprehensif berbanding lurus dengan kualitas audit perusahaan. Sebagai ilustrasi, PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) secara konsisten mempertahankan skor komite audit tertinggi

selama periode 2020–2024 yang menunjukkan capaian kualitas audit yang baik, bahkan menjadi yang terbaik pada tahun 2023. Fenomena serupa juga terlihat pada PT Berlina Tbk (BRNA) tahun 2024, di mana komite audit yang bekerja secara efektif mampu menjaga kualitas audit pada level yang baik. Berbeda dengan kedua kondisi tersebut, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) pada tahun 2022. Rendahnya efektivitas pengawasan komite audit pada tahun tersebut berimplikasi pada rendahnya pemenuhan standar kualitas audit. Fakta di lapangan menegaskan bahwa fluktuasi kepatuhan dan efektivitas komite audit terbukti menjadi indikator nyata dalam menentukan arah perubahan kualitas audit.

Pengaruh *Time Budget Pressure* terhadap Kualitas Audit

Pengajuan H5 ditolak karena $p\text{-value time budget pressure } 0,9017 > \text{tingkat signifikansi } 0,05$, artinya secara statistik *time budget pressure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Temuan studi selaras dengan pendapat Alladeta & Afifi (2025), Hivianto & Kurniawati (2025), dan Lestari & Irianto (2022). Secara teoritis, *time budget pressure* diasumsikan memicu auditor mengembangkan perencanaan audit yang lebih terorganisir agar kualitas audit dapat ditingkatkan, namun hasil riset ini tidak membuktikan asumsi tersebut.

Time budget pressure yang ketat menurut perspektif teori agensi merupakan implikasi dari tuntutan pemilik modal (prinsipal) agar manajemen (agen) yang menginginkan efisiensi biaya audit selaku bagian dari biaya keagenan, sekaligus menuntut penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu agar menekan asimetri informasi di pasar. Tekanan ganda untuk bekerja cepat dengan batasan alokasi waktu ini yang kemudian dibebankan kepada auditor eksternal. Namun hasil penelitian membuktikan bahwa tekanan ekonomi dan batasan waktu dari hubungan keagenan tersebut tidak mampu mempengaruhi objektivitas auditor. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan audit didasarkan pada perencanaan matang yang telah ditetapkan sejak awal perikatan sesuai SA 300, sehingga prosedur audit tetap berjalan konsisten dan tidak bersifat responsif terhadap tekanan anggaran waktu. Selain faktor kesiapan prosedur, kondisi ini juga mencerminkan aspek perilaku auditor di Indonesia yang secara kultural profesi telah terbiasa bekerja di bawah tekanan tinggi. Pengalaman menghadapi musim audit yang padat secara berulang membentuk mekanisme adaptasi (*coping strategy*) yang efektif, seperti penerapan skala prioritas dan pendelegasian tugas yang efisien, sehingga ketatnya waktu tidak mengorbankan kualitas audit. Sesuai amanat SA 200, auditor tetap mampu mempertahankan skeptisisme demi memperoleh keyakinan memadai tanpa harus menurunkan kualitas hasil audit.

Kondisi ini terbukti secara empiris, di mana ketatnya batasan waktu tidak selalu menurunkan kualitas audit yang dihasilkan. Fenomena ini terkonfirmasi oleh keberhasilan KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dalam mempertahankan kualitas audit optimal pada PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk (2021) dengan masa perikatan 90 hari, serta KAP Imelda & Rekan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2022) yang mencatatkan hasil serupa dalam durasi efisien selama 69 hari. Sebaliknya, rentang waktu audit yang panjang maupun lebih singkat justru berpotensi menurunkan kualitas hasil audit. Kasus PT Waskita Beton Precast Tbk (2021) oleh KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan membuktikan durasi yang panjang hingga 125 hari gagal menjamin kualitas akibat tingginya kompleksitas entitas, defisiensi pengendalian internal, serta kendala dalam perolehan bukti audit. Sementara prosedur audit dengan waktu yang terbatas selama 31 hari oleh KAP Gani Sigirowati & Handayani pada PT ESSA Industries Indonesia Tbk (2023) juga menunjukkan kualitas audit yang rendah.

Kondisi ini menegaskan bahwa ketepatan prosedur audit dan karakteristik internal perusahaan lebih menentukan kualitas audit dibandingkan durasi waktu pengerjaannya. Hal ini sejalan dengan standar profesi SA 315 dan SA 330 yang menekankan bahwa faktor utama

risiko dan kecukupan bukti audit terletak pada ketepatan respons auditor terhadap risiko inherent perusahaan, bukan pada panjang atau pendeknya waktu lapangan.

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Hasil studi menyimpulkan bahwa komite audit merupakan faktor krusial dalam meningkatkan kualitas audit perusahaan sektor *basic materials* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020–2024. Hal ini menegaskan pentingnya peran pengawasan internal dalam memastikan proses audit berjalan sesuai standar profesional. Sebaliknya, variabel *fee* audit, audit *tenure*, ukuran KAP, dan *time budget pressure* tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa profesionalisme dan kepatuhan auditor terhadap standar profesi (SPAP) tetap menjadi prioritas utama terlepas dari kendala struktural maupun besaran imbalan jasa.

Secara teoritis, temuan ini menambah literatur teori agensi dengan memperlihatkan bahwa mekanisme pengawasan internal (komite audit) lebih efektif dalam meningkatkan kualitas audit daripada mekanisme pasar seperti *fee*, *tenure*, dan ukuran KAP. Implikasi praktisnya, bagi regulator (OJK dan IAPI), hasil ini menegaskan pentingnya memperkuat peran komite audit melalui regulasi yang lebih ketat. Sementara bagi perusahaan, hasil ini menjadi rekomendasi nyata untuk memastikan komite audit memiliki kompetensi finansial dan independensi yang memadai, bukan sekadar formalitas kepatuhan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Kelemahan utama terletak pada rendahnya nilai *Adjusted R-Square* (3,33%), yang mengonfirmasi bahwa mayoritas faktor pembentuk kualitas audit berasal dari variabel luar yang belum teridentifikasi dalam model ini. Selain itu, proksi kualitas audit masih berbasis manajemen laba, serta indikator *time budget pressure* yang digunakan bersifat tidak langsung karena dihitung dari rentang tanggal laporan keuangan dengan laporan auditor sehingga baru sebatas estimasi. Mengingat penelitian ini sengaja diarahkan pada sektor *basic materials* selama periode 5 tahun, hasil temuan yang diperoleh lebih mencerminkan dinamika spesifik industri tersebut dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara luas ke seluruh sektor di BEI. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi variabel baru seperti tingkat skeptisisme profesional, spesialisasi industri kantor audit, serta menggunakan proksi kualitas audit yang lebih langsung, seperti opini *going concern* atau kecurangan laporan keuangan yang terdeteksi. Pengukuran tekanan waktu juga disarankan beralih menggunakan instrumen berbasis kuesioner (data primer) guna menangkap persepsi tekanan waktu secara langsung, atau menggunakan proksi beban kerja (*workload*) berbasis jumlah klien per partner yang lebih mencerminkan tekanan riil di lapangan. Selain itu, perluasan objek penelitian ke sektor industri berbeda disarankan agar menghasilkan generalisasi yang lebih *representative*, atau menggunakan metode kualitatif untuk memahami dinamika audit secara mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Alladeta, R. S., & Afifi, Z. (2025). The Effect of Audit Opinion, Audit Fee, Audit Tenure, and Time Budget Pressure on Audit Quality in Transportation and Logistic Companies in 2021-2024. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(6), 2266–2277.
- Ananda, C., & Faisal, F. (2023). Audit Fees, Audit Tenure, Auditor Industry Specialization, Audit Firm Size, and Audit Quality: Evidence from Indonesian Listed Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 10(2), 213–230. <https://doi.org/10.24815/jdab.v10i2.27750>
- Ardiansyah, A., Muhsin, M., & Helmi, S. M. (2024). Pengaruh Reputasi KAP, Biaya Audit, dan Rotasi Auditor pada Kualitas Audit dengan Moderasi Komite Audit. *Sebatik*, 28(1), 171–177. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v28i1.2453>

- Arens, A. A., Elder, R. J., & Beasley, M. S. (2014). *Auditing & Jasa Assurance* (15th ed.). Erlangga.
- Asiah, N., Permatasari, M. D., Sabaruddinsah, S., & Yulianik, Y. (2024). Audit Tenure sebagai Moderasi Fee Audit dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(3), 885–897. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1574>
- Basuki, A. T. (2021). *Analisis Data Panel dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi dengan Penggunaan EViews)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Budiantoro, H., Serena, A., & Tantriningsih, H. A. (2021). Pengaruh Audit Tenure, Ukuran KAP, Spesialisasi Auditor, dan Auditor Switching terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). *Journal of Research in Business, Economics, and Education*, 3(5), 26–38. <http://e-journal.stie-kusumanegara.ac.id>
- Cahyaningtyas, N., Subkhan, M. R., & Muslim, A. I. (2025). Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Komite Audit terhadap Kualitas audit pada Perusahaan Industrial Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021-2023. *Brainy*, 6(1), 54–62.
- DeAngelo, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183–199. [https://doi.org/10.1016/0165-4101\(81\)90002-1](https://doi.org/10.1016/0165-4101(81)90002-1)
- DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A Review of Archival Auditing Research. *Journal of Accounting and Economics*, 58(2–3), 275–326. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.002>
- Dewita, T. H., & NR, E. (2023). Pengaruh Audit Tenure, Rotasi Audit, dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5(1), 370–384. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.627>
- Fadhilah, R., & Halmawati, H. (2021). Pengaruh Workload, Spesialisasi Auditor, Rotasi Auditor, dan Komite Audit terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 3(2), 279–301. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i2.339>
- Faisal, M., & Afra, S. C. (2024). Time Budget Pressure, Professional Ethics, Experience, Auditor Competence and Audit Quality (Analysis at the Public Accounting Firm Drs Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan and Partners). *Equity*, 27(2), 187–209. <https://doi.org/10.34209/equ.v27i2.8904>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Irwin.
- Handoko, B. L. (2024). *Time Budget Pressure in Financial Audit Peak Season*. Binus University. <https://accounting.binus.ac.id/2024/10/23/time-budget-pressure-in-financial-audit-peak-season/>
- Hansen, J. C., & Seidel, T. A. (2026). The Effect of Deadline Imposed Time Pressure on Audit Quality: A Case for Restoring Audit Fieldwork Completion Timing. *Managerial Auditing Journal*, 1–39. <https://doi.org/10.1108/MAJ-09-2025-4989>
- Harianja, A., & Sinaga, J. T. G. (2022). The Effect of Audit Fee, Audit Delay, and Auditor Switching on Audit Quality. *JASa (Jurnal Akuntansi, Audit dan Sistem Informasi Akuntansi)*, 6(1), 23–31. <https://doi.org/10.36555/jasa.v6i1.1709>
- Harianja, E. K., & Sudjiman, P. E. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Audit Tenure, dan Komite Audit terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Properti yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2020. *Journal of Cahaya Mandalika*, 2(1), 146–156. <https://doi.org/10.36312/jtm.v1i3.700>
- Hasanah, A. N., Suhendro, & Masitoh, E. (2025). Pengaruh Audit Tenure, Fee Audit, Reputasi Auditor, dan Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit. *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 9(2), 1175–1180.
- Hasanah, H., & Nelvirita, N. (2024). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, dan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit: Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Property & Real Estate

- serta Infrastruktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 6(2), 481–499. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i2.1531>
- Hidayah, T. N., Awalina, P., & Suprpto, F. M. (2025). Pengaruh Kualitas Audit dan Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba dengan Good Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 9(2), 1480–1492. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2699>
- Hivianto, L. S., & Kurniawati, K. (2025). Audit Quality: The Role of Audit Tenure, Auditor Switching, Audit Committee, and Time Budget Pressure. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 10(1), 151–165. <https://doi.org/10.29303/jaa.v10i1.677>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kenny, Leo, J. A., P, J. L. B., & Br Siringoringo, M. J. (2025). Pengaruh Audit Fee, Ukuran KAP, Rotasi Audit, Komite Audit, dan Audit Delay terhadap Kualitas Audit pada Perusahaan Sektor Asuransi yang Tercatat di BEI Periode 2019-2022. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 9(1), 63–74.
- Khaiyat, M. D. (2016). Indikasi Manajemen Laba Melalui Akrual Diskresioner pada Perusahaan Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi (JAK)*, 1(2), 10–23.
- Kirana, G. C., & Indriansyah, M. R. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Ukuran KAP, dan Audit Tenure terhadap Auditor Switching. *Liabilitas: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Ekonomi*, 7(1), 44–54. <https://doi.org/10.54964/liabilitas/>
- Lailatul, U., & Yanthi, M. D. (2021). Pengaruh Fee Audit, Komite Audit, Rotasi Audit terhadap Kualitas Audit. *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa*, 10(1), 35–45. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v10n1.p35-45>
- Lestari, S. D., & Irianto, D. (2022). The Effect of Audit Tenure, Auditor's Reputation and Time Budget Pressure on Audit Quality. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 6(1), 1–9. <https://doi.org/10.30871/jama.v6i1.3967>
- Maldini, D. (2025). Pengaruh Time Budget Pressure dan Organizational Professional Conflict terhadap Audit Quality. *JESYA: Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 697–706. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1823>
- Mauliana, E., & Laksito, H. (2021). Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Rotasi Audit, dan Reputasi Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019). *Diponegoro Journal of Accounting*, 10(4), 1–15.
- Mayangsari, R. D., & Sazangka, A. Y. (2023). Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik, Audit Tenure, dan Spesialisasi Kantor Akuntan Publik terhadap Kualitas Audit. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2598–2611. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1455>
- Pamungkas, S. A., Purnamasari, D. I., & Widyastuti, W. (2022). Pengaruh Audit Tenure, Fee Audit, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Audit. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 3(2), 166–175. <https://doi.org/10.31258/current.3.2.166-175>
- Peraturan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Panduan Penentuan Imbalan Jasa Audit.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

- Putri, M. A., & Respati, N. W. (2025). Analysis Of Audit Quality Factors: The Effect Of Audit Fees, Audit Tenure, Public Accounting Firm Size, and Audit Committees in Manufacturing Sector of The Indonesia Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 8(2), 1096–1110. <https://doi.org/10.36085/jamekis.v8i2.8122>
- Rahayu, N., Harto, P. P., & Kamal, M. (2020). Determinasi Kualitas Audit pada Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 8(2), 89–113. <https://doi.org/10.35836/jakis.v8i2.130>
- Resza, E. P., Koeswayo, P. S., & Devano, S. (2023). Pengaruh Fee Audit dan Masa Perikatan Audit terhadap Kualitas Audit. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3186–3196. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1631>
- Rizki, M., & Sudarno, S. (2020). Pengaruh Reputasi KAP, Ukuran KAP, dan Biaya Audit terhadap Kualitas Audit (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(3), 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sabandar, S. Y., Sambara, K., Sipi, A. D. S., & Sasabone, L. (2024). The Influence of Audit Tenure, Audit Rotation, Public Accounting Firm Size, and Audit Opinion on Audit Quality (Study of Large Trading Companies Listed on the Indonesian Stock Exchange). *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 21, 1988–1996. <https://doi.org/10.37394/23207.2024.21.161>
- Setiawan, L., & Fitriany, F. (2011). Pengaruh Workload dan Spesialisasi Auditor terhadap Kualitas Audit dengan Kualitas Komite Audit sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 8(1), 36–53. <https://doi.org/10.21002/jaki.2011.03>
- Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan Nomor SP42/GKPB/OJK/II/2026: OJK Tetapkan Sanksi Pelanggaran Pasar Modal PT IPPE, Pihak Terkait Kasus PT TDPM, dan Pihak Terkait Lainnya (2026).
- Standar Audit 200 tentang Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit, Institut Akuntan Publik Indonesia (2025).
- Standar Audit 260 tentang Komunikasi kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola, Institut Akuntan Publik Indonesia (2025).
- Standar Audit 265 tentang Pengomunikasian Defisiensi dalam Pengendalian Internal kepada Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola dan Manajemen, Institut Akuntan Publik Indonesia (2025).
- Standar Audit 300 tentang Perencanaan Suatu Audit atas Laporan Keuangan, Institut Akuntan Publik Indonesia (2025).
- Standar Audit 315 tentang Pengidentifikasian dan Penilaian Risiko Kesalahan Penyajian Material, Institut Akuntan Publik Indonesia (2025).
- Stanley, N. J., & Pangaribuan, L. (2023). Pengaruh Fee Audit, Independensi, dan Ukuran KAP terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 85–98. <https://doi.org/10.46806/ja.v12i2.1005>
- Tandiontong, M. (2016). *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Alfabeta.
- Taufan, T., & Wenny, C. D. (2022). Pengaruh Ukuran KAP, Financial Distress, dan Opini Tahun Sebelumnya terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). *Forum Bisnis Kewirausahaan*, 11(2), 295–310. <https://doi.org/10.35957/forbiswira.v11i2.2242>
- Tuanakotta, T. M. (2023). *Berpikir Kritis dalam Auditing* (Edisi Digital). Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
- Wahyuni, S., & Suprapti, E. (2024). Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Ukuran Perusahaan, dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Perusahaan

- Manufaktur pada Sektor Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2020-2022). *MULTIPLE: Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(2), 1190–1205. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/multiple/article/view/312>
- Winda, W., & Hadiwibowo, I. (2023). Pengaruh Reputasi KAP, Audit Tenure, Ukuran Perusahaan, dan Rotasi Auditor terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 70–84. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3734>
- Wiyono, E. A., & Widyawati, D. (2022). Pengaruh Time Budget Pressure, Etika Auditor, dan Fee Auditor terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–19.